



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD



Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sumba Timur
Fave Hotel-Surabaya, 8 April 2016



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Peran dan Fungsi DPRD
- Orientasi Dasar Politik DPRD
- Badan Kehormatan DPRD
- Kode Etik DPRD
- Kendala yang Dihadapi BK dan Upaya Mengatasinya
- Tindakan BK terhadap Pelanggaran Anggota DPRD



Peran dan Fungsi DPRD

Wadah Perwakilan Rakyat



Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat



DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat



Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat



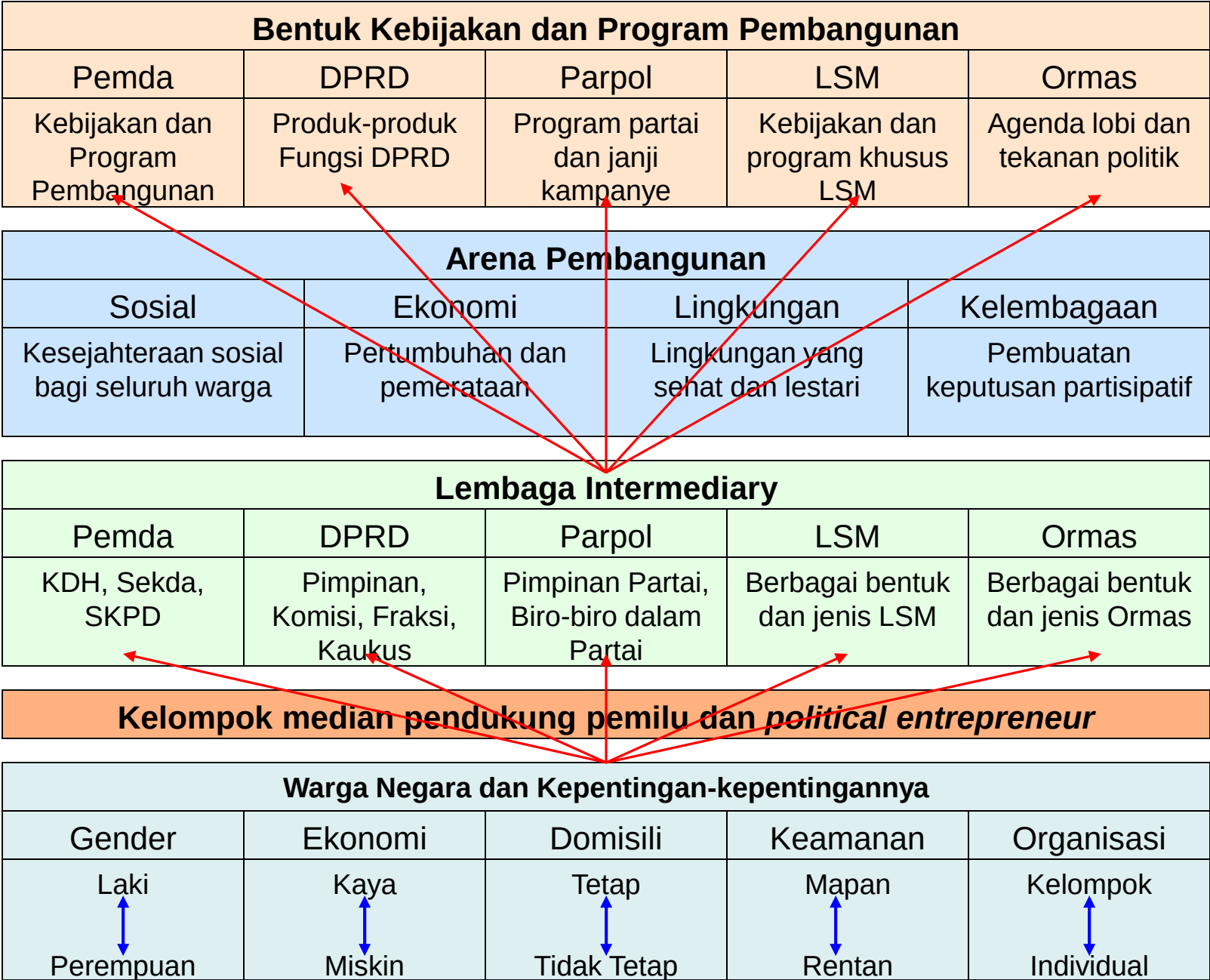
LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu



Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

- ❑ Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan



Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD menurut UU 17/2014

1.

Legislasi

2.

Anggaran

3.

Pengawasan

Fungsi Legislasi

- **Fungsi Legislasi** adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

- **Fungsi Anggaran** adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
- APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
- Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: **“kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”**.

Fungsi Pengawasan

- **Fungsi Pengawasan** adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
- Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sebagai pilar utama dalam pemerintahan daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.

Orientasi Dasar Politik DPRD



Agenda Politik Nyata



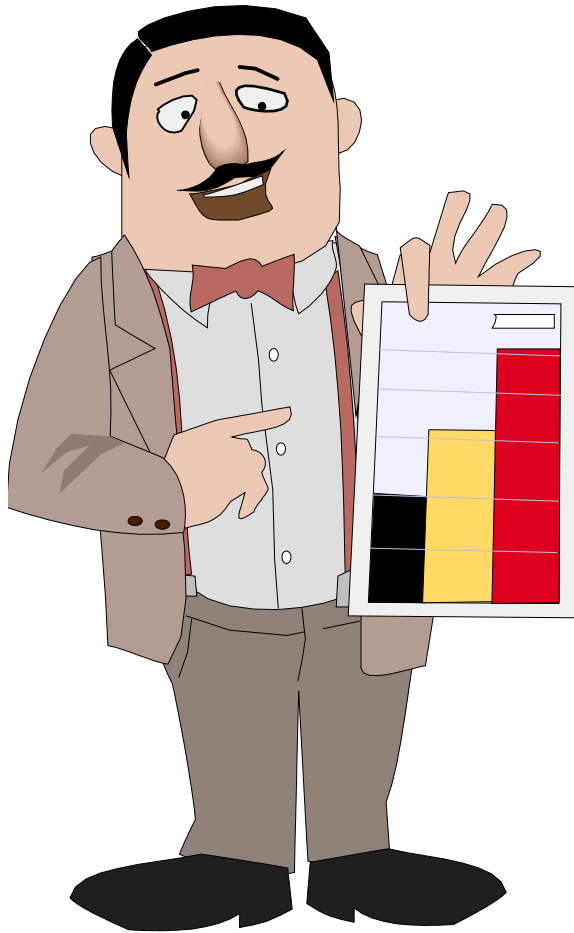
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.

- ❑ Penanggulangan kemiskinan;
- ❑ Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- ❑ Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Argumentasi Politik Mendasar

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

- ❑ Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
- ❑ Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.



Positif dan Konstruktif

Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.

- ❑ Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir **positif** dan **konstruktif** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- ❑ Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.



Membangun Sistem Umpan Balik

Membangun dan memperkuat sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.

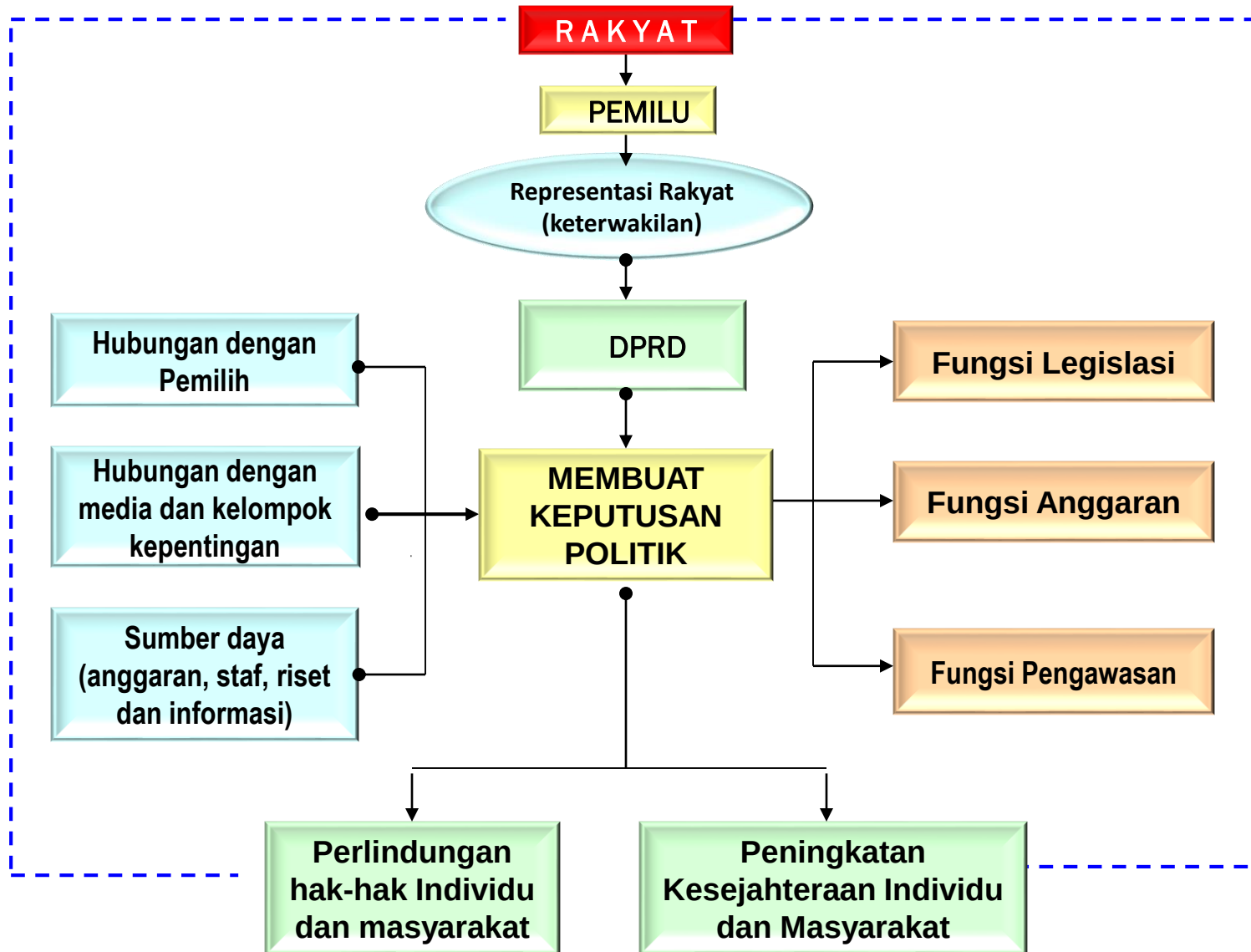


- ❑ Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan *update* terhadap informasi dan program kerjanya.
- ❑ Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

- ❑ Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
- ❑ Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- ❑ Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
- ❑ Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat



Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- ❑ Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
- ❑ DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-individu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Secara substansial
 - perlindungan hak
 - peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
- ❑ Secara prosedural
 - mengikuti prosedur hukum yang benar
 - melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
- ❑ Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
- ❑ Sistem pendukung (*supporting system*) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.



Badan Kehormatan DPRD



BK sebagai Alat Kelengkapan DPRD

- Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRD yang keberadaannya penting untuk menegakkan kode etik Anggota Dewan.
- Implementasi fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
- BK bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRD.
- BK mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif.
 - Fungsi aktif BK yaitu dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD.
 - Fungsi pasif BK yaitu tindakan BK terhadap pengaduan yang masuk.

Perlunya Kode Etik Profesi

- Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
- Tentang etika, pada dasarnya merupakan tentang etis dan tidaknya suatu tindakan tertentu terkait dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta kedudukan seseorang sebagai anggota DPRD.
- Dalam profesinya sebagai anggota DPRD, maka disini perlu adanya kode etik profesi untuk memberikan batasan guna menjaga profesionalitas anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan.
- Kode etik profesi tersebut terwujud dalam tata tertib dan kode etik DPRD.
- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BK memiliki pedoman beracara tersendiri.
- Tata tertib sebagai aturan normatif di DPRD, kode etik sebagai batas-batas aturan main anggota dewan dan pedoman beracara BK merupakan aturan main BK sendiri.
- Kode Etik DPRD merupakan keberlanjutan dari Tata Tertib DPRD.

Kode Etik DPRD

Tujuan dan Asas

- Tujuan disusunnya Kode Etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, serta membantu Anggota dalam berperilaku melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat;
- Kode etik berasas obyektivitas, keadilan, kebebasan dan solidaritas, dan asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat* (Ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab).



Sikap dan Perilaku

- Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut :
 1. Bertakwa kepada Tuhan YME;
 2. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
 4. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
 5. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
 6. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
 7. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
 8. Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
 9. Anggota dilarang melakukan perbuatan asusila dan immoral selama menjabat sebagai Anggota DPRD.

Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab secara moral dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- Bertanggung jawab secara moral dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan gender ;
- Bertanggung jawab moral secara kolektif dengan menghormati keberadaan lembaga DPRD.



Penyampaian Pernyataan



- Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD;
- Di luar ketentuan tersebut di atas, pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi;
- Anggota melanggar kepatutan apabila menyampaikan pernyataan berupa hasil rapat atau konsultasi kepada publik dengan tidak menghadiri rapat atau konsultasi tersebut.

Ketentuan dalam Rapat

- Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 4 (Empat) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin lisan atau tertulis dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik;
- Ijin sebagaimana tersebut, Pimpinan Fraksi wajib melaporkan kepada Pimpinan Rapat/Sidang.
- Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketentuan, dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- Memakai pakaian sesuai dengan undangan.

Perjalanan Dinas



- Anggota dapat melakukan perjalanan dinas DN dan atau LN dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Anggota dilarang membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar daerah dan atau luar negeri, harus atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Konflik Kepentingan dan Perangkapan Jabatan

- **Konflik Kepentingan**

1. Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
2. Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang berkaitan dengan keuangan negara.

- **Perangkapan Jabatan**

- Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundangan-undangan.



Sanksi

- 1) Perilaku yang melanggar kepatutan diberikan sanksi Teguran Lisan dalam Sidang Badan Kehormatan DPRD dengan membacakan seluruh kepatutan yang telah dilanggar;
- 2) Apabila Anggota yang pernah diberikan sanksi Teguran Lisan mengulangi kembali perilaku yang melanggar kepatutan, maka Anggota tersebut diberikan sanksi Teguran Tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam masa tenggang waktu 1 (satu) bulan setiap teguran;
- 3) Apabila Anggota yang pernah diberikan sanksi Teguran Tertulis mengulangi kembali perilakunya tersebut, maka Anggota tersebut diberikan sanksi Teguran Tertulis yang melarang Anggota tersebut mengikuti rapat selama 1 (satu) kali masa sidang;
- 4) Perilaku yang melanggar larangan diberikan sanksi Teguran Tertulis yang melarang Anggota untuk menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan selama periode jabatan;
- 5) Perilaku yang melanggar larangan diberikan sanksi Teguran Tertulis yang memberhentikan Anggota sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan dan dilarang untuk menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan selama periode jabatan;
- 6) Perilaku yang melanggar larangan diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Rehabilitasi

Terhadap perilaku Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Tata tertib dan Kode Etik DPRD

Badan Kehormatan harus memberikan Rehabilitasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar.



Kendala yang Dihadapi BK dan Upaya Mengatasinya

Tidak Ada Aturan Khusus Rekrutmen Anggota BK

- Dalam Pasal 56 ayat (5) PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. → Dalam hal ini masing-masing fraksi berhak mengusulkan satu orang calon anggota BK.
- Dalam aturan tersebut tidak terdapat aturan yang jelas mengenai rekrutmen calon anggota BK. Tidak ada aturan mengenai syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi calon anggota BK yang diusulkan oleh fraksi.
- Hal ini menjadi kendala BK dalam menjalankan tugasnya. Karena terdapat fraksi yang justru memasukkan anggotanya yang bermasalah untuk menjadi anggota BK guna untuk memperbaiki diri anggota tersebut.
- Seharusnya orang-orang yang dimasukkan sebagai anggota BK adalah orang yang benar-benar berkualitas dan tidak bermasalah.

Lemahnya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD

- Kode etik merupakan suatu aturan-aturan tertulis yang diharapkan dapat membimbing anggota dewan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun tampaknya kode etik yang ada mudah untuk disiasati oleh anggota dewan yang “nakal” agar tidak terkena sanksi yang ada.
- Misalnya: ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak “tiga kali berturut-turut”, hal tersebut sangat mudah sekali disiasati oleh anggota DPRD. Anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat sejenis dua kali berturut-turut, dapat saja hadir untuk yang ketiga kalinya agar tidak dikenakan sanksi tertulis.
- BK hanya dapat memberikan teguran lisan pada pelanggaran seperti tersebut diatas. Teguran lisan tidak membuat anggota dewan menjadi jera untuk terus melakukan pelanggaran.

Terbentur Pedoman Tata Beracara BK

- BK memiliki aturan main atau pedoman tata beracara. BK dalam bertindak terikat oleh tata beracara yang ada.
- Pedoman tata beracara BK yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan tugasnya.
- BK dapat dituntut ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada. Seperti pengaduan, ada pengaduan yang masuk ke BK namun tidak diproses karena pengaduan tersebut tidak lengkap.
- Pengaduan yang masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadu, maka pengaduan tersebut hanya dijadikan catatan oleh BK. Hal ini membuat BK terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat BK sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib ataupun kode etik.
- Seharusnya pedoman tata beracara BK dibuat sedemikian rupa agar semakin mempertegas tata tertib dan kode etik. Untuk saat ini BK memang masih mengacu pada pedoman Tata Beracara DPR RI. Namun seharusnya BK dapat lebih cepat dalam merumuskan Pedoman Tata Beracara agar BK terlihat lebih Mandiri.

Masalah Prosedural Pengaduan yang Rumit

- BK dapat menindak suatu pelanggaran karena ada pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat. Tata cara pengaduan telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara BK.
- Pengaduan harus memuat identitas pengadu, identitas teradu, dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat menghambat BK menindaklanjuti pengaduan ketika muatan dalam pengaduan tersebut tidak lengkap.
- Seringkali ada pengaduan yang masuk ke BK, tetapi kadang identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap dan jenis pelanggaran yang diadukan tidak jelas.
- Pengaduan yang tidak sesuai ketentuan hanya akan dianggap sebagai surat kaleng dan hanya menjadi catatan BK. Masyarakat menjadi enggan untuk mengajukan pengaduan karena aturan mengajukan pengaduan yang dinilai rumit.

Pengadu Kurang Bekerjasama

- Pihak pengadu yang sulit dihubungi juga menjadi hambatan atau kendala BK untuk menjalankan tugasnya. Hal ini karena beberapa pengaduan yang masuk, seringkali pengadu sulit dihubungi.
- Ketika pengaduan yang masuk sudah sesuai prosedur, BK dalam menindaklanjutinya perlu keterangan langsung dari pengadu. Namun ketika pengadu sulit dihubungi maka BK menjadi terhambat dalam menindaklanjutinya.
- BK tidak dapat menindaklanjuti ketika tidak ada keterangan lebih lanjut dari pengadu, karena mau tidak mau BK harus mengikuti pedoman tata beracara yang ada.
- Jika tidak sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada ketika menindaklanjuti pengaduan, maka BK dapat dituntut.

Adanya Budaya Sungkan

- Unsur politis menjadi hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja BK. Anggota BK juga merupakan anggota dewan yang terdiri dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD.
- Hal ini sangat berpengaruh pada BK ketika akan menegakkan kode etik yang ada.
- Di satu sisi BK merupakan alat kelengkapan yang memang dibuat untuk menegakkan kode etik, namun disisi lain BK juga merupakan anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi.
- Dalam suatu kasus BK sulit menegakkan kode etik yang berlaku karena pelanggaran dilakukan oleh ketua dalam fraksinya sendiri.
- Hal itu karena ketika BK hendak menegakkan kode etik yang berlaku, namun terbentur oleh posisinya di fraksi tersebut yang dapat terancam karena pelanggar tersebut adalah ketuanya sendiri.
- Selain itu BK juga sulit bertindak ketika pelanggaran dilakukan oleh teman dekat sendiri yang sesama anggota dewan. Ada budaya sungkan dan proteksi yang diberikan karena kedekatan psikologis.

Upaya yang Ditempuh



1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia agar BK dapat memaksimalkan penegakan tata tertib dan kode etik DPRD. BK dapat memanfaatkan CCTV (*Closed Circuit Television*) yang telah terpasang di setiap sudut ruangan di DPRD untuk mengawasi tingkah laku anggota dewan.
2. BK mendapat bantuan dari sekretariat DPRD dalam pengumpulan absensi anggota dewan.
3. Mengamati secara langsung tingkah laku anggota dewan baik ketika di kantor DPRD maupun diluar kantor.

Tindakan BK terhadap Pelanggaran Anggota DPRD



Indisipliner (Bolos)

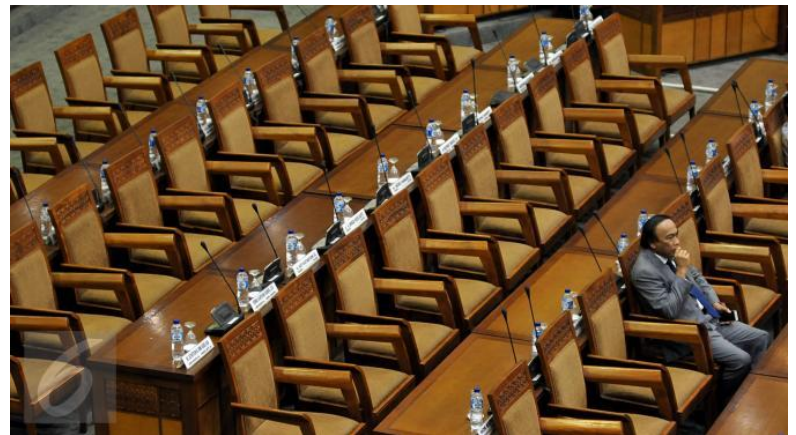
- BK mengevaluasi absensi para anggota dewan setiap 3 bulan sekali.
- Dalam evaluasi terakhir yang dilakukan, hasilnya bahwa tingkat kehadiran rata-rata adalah 70%, sedangkan tingkat kehadiran personal hanya 30%.
- Oleh karena itu BK langsung menindak siapa saja yang kerap tidak hadir tanpa surat ijin atau keterangan.
- Ada beberapa anggota dewan yang memang kerap tidak menghadiri rapat.
- BK segera menindak dengan memberikan teguran lisan terhadap anggota dewan yang bersangkutan tersebut dan menyampaikan pula peringatan pada ketua fraksi dimana anggota dewan tersebut berasal.

Asusila

- Ada kasus pelanggaran yang sifatnya asusila, yaitu dimana salah satu anggota dewan diadukan oleh seorang wanita karena dinilai anggota dewan tersebut telah menghamili dirinya. Pengaduan wanita tersebut disampaikan lewat pengacaranya.
- Karena pengaduan wanita tersebut sudah sesuai prosedur, maka BK langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- Yang pertama dilakukan BK adalah mengundang pengacara pihak wanita sebagai kuasa hukum, kemudian BK mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada tenaga ahli yang ada di BK.
- Setelah itu BK mempertemukan pihak pengadu dan teradu untuk mencoba menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat.
- Dari proses tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa pihak teradu menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah terhadap anak yang saat ini sudah dilahirkan oleh pihak pengadu.
- Kasus ini belum sepenuhnya selesai karena dari pihak pengadu belum memberikan pernyataan bahwa kasus tersebut telah benar-benar selesai kepada BK.

Intensitas Rapat Menurun

- Adakalanya intensitas rapat menurun. Untuk rapat komisi seharusnya diadakan setiap hari kerja. Namun kadang rapat komisi hanya dilakukan 2 kali seminggu.
- Hal ini sangatlah tidak baik karena dengan menurunnya intensitas rapat, tidak menutup kemungkinan menurun pula produk hukum yang dihasilkan.
- Langkah BK dalam masalah ini yaitu dengan memberikan semacam peringatan kepada komisi yang intensitas rapatnya menurun tersebut.



Pergi ke Tempat Hiburan Malam



- Perilaku tersebut dinilai dapat mencoreng citra dan nama baik dewan.
- BK langsung memberi teguran lisan serta peringatan untuk fraksi yang bersangkutan.

Terima Kasih

